

SKRIPSI

**MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH
PRINGSEWU**

Oleh:

**WITA DERA TIRANTI
NPM. 1502100316**



**Jurusan : S-1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH
PRINGSEWU**

**Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

Oleh:

WITA DERA TIRANTI

NPM: 1502100316

Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag, M.S.I

Pembimbing II : Upia Rosmalinda, M.E.I

Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH**

Nama : **WITA DERA TIRANTI**
NPM : 1502100316
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309-200312 2 003


Upia Rosmalinda, M.E.I
NIP. 198612260226128602

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Wita Dera Tiranti**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **WITA DERA TIRANTI**
NPM : 1502100316
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Suci Havati, S.Ag., M.S.I
NIP. 197703092003122003


Upia Rosmalinda, M.E.I
NIP. 198612260226128602



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 3530/In.28.3/D/PP.00.9/12/2019

Skripsi dengan Judul: MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH, disusun Oleh: WITA DERA TIRANTI, NPM: 1502100316, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/04 Desember 2019.

TIM PENGUJI:


Ketua/Moderator : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Penguji II : Upia Rosmalinda, M.E.I

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ASSYAFIIYAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH PRINGSEWU

ABSTRAK

Oleh :

WITA DERA TIRANTI

Mekanisme restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindari. Mekanisme tersebut diantaranya ialah penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada karyawan BMT dan anggota pembiayaan yang di restrukturisasi di BMT Assyafiiyah, sedangkan dokumentasi diperoleh dari brosur dan struktur organisasi BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih. Semua data-data tersebut dianalisa secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang digunakan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih yaitu perubahan jadwal (*resecheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan atau diterapkan oleh pihak BMT. Dengan prosedur tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang tergolong dalam kurang lancar dan macet. Dalam menggolongkan anggota yang termasuk kolektibilitas, menurut pihak BMT jika anggota tersebut tidak membayar selama empat bulan berturut-turut atau selebihnya dikatakan macet dan jika membayar satu bulan membayar bulan selanjutnya tidak membayar kemudian bulan berikutnya membayar dikatakan kurang lancar.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wita Dera Tiranti
NPM : 1502100316
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019

Yang Menyatakan,



WITA DERA TIRANTI
NPM. 1502100316

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^ط
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS. Al- Baqarah : 280)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku Ibu Endang Tuti Lestari dan Bapak Ketut Suparman yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Adik tercinta saya Praba Raman Dani yang selalu memberi semangat untuk saya dan keluarga besar yang senantiasa memberikan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada saya, akan selalu ku kenang apa yang telah engkau berikan.
4. Kedua pembimbingku Ibu Suci Hayati, S.Ag, MSI dan Ibu Upia Rosmalinda, MEI., yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
5. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak akan mungkin sampai di sini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Suci Hayati, S.A.g., M.S.I, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Upia Rosmalinda, M.E.I, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Rekan-rekan S1 Perbankan Syariah yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini dan juga akan diterima dengan rasa hormat serta lapang dada, semoga hasil penelitian yang telah dilakukan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Oktober 2019

Peneliti



WITA DERA TIRANTI
NPM. 1502100316

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Restrukturisasi.....	12
1. Pengertian Restrukturisasi.....	12
2. Dasar Hukum Restrukturisasi	12
3. Prinsip-prinsip Restrukturisasi	13
4. Mekanisme Restrukturisasi	14
5. Kriteria Restrukturisasi	16
B. Pembiayaan Bermasalah	17
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	17
2. Macam-macam Pembiayaan Bermasalah	20
3. Resiko Pembiayaan Bermasalah	21

C. Pembiayaan Murabahah	21
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	21
2. Dasar Hukum Murabahah	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Deskripsi Umum BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih	31
1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih	31
2. Visi dan Misi BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih	31
3. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih	36
4. Produk- Produk BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih	37
B. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih	39
C. Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih	44
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Pembiayaan Murabahah BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih	5
Tabel 4.1 Perbandingan Anggota Sebelum Dan Sesudah Direstrukturisasi ...	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Formulir Konsultasi
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Foto-foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, eksistensi lembaga keuangan yang bias menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.¹ Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.²

Penyaluran dana berupa pembiayaan dengan syariat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra seperti pembiayaan murabahah. Pemberian pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan

¹ Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", *IQTISHADIA* Vol. 9, No. 2, 2016, 402.

² Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 29.

banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan tersebut.³

Pembiayaan bermasalah akan menimbulkan permasalahan bagi pemegang saham, anggota penyimpan dana dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengambil kebijakan dengan memberlakukan restrukturisasi pembiayaan syariah bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah serta terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran tetapi masih memiliki potensi usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.⁴

Pengertian restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa: “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”. (Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1) Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindari.⁵

³ *Ibid*

⁴ Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 2, Nomor 2, Desember 2017, 57.

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut, Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, dan Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, konversi akad Pembiayaan, konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah, konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah. Dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.⁶ Dalam BMT menggunakan restrukturisasi dengan metode penjadwalan kembali yaitu dengan memperpanjang waktu angsuran dengan margin yang sama.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam

⁶ Surat Edaran BI untuk Semua Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia No. 10/ 34 / DPbS Jakarta, 22 Oktober 2008

arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁷ Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit.⁸ Pembiayaan merupakan pembelanjaan yang dilakukan anggota kepada BMT untuk mendapatkan dana ataupun barang.

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan memiliki resiko yang harus ditanggung, resiko yang didalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak kembali tepat pada waktunya. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.⁹

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁰

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2005), 260.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 160.

⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, 123

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2012), 136-137.

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih. Dengan jumlah anggota yang relatif banyak, tak jarang dalam praktiknya dijumpai anggota yang melakukan penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan yang telah disalurkan pihak BMT kepada anggota.

Berikut data total anggota Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan yang bermasalah pembiayaan Murabahah dan Jumlah Anggota yang direstrukturisasi di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih :

**Total Pembiayaan Murabahah BMT Assyafiiyah Berkah Nasional
Adiluwih**

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah	Jumlah Anggota Bermasalah	Jumlah Anggota Yangdi Restrukturisasi
2018	361	9	4
2019	346	11	1

Sumber : Laporan Normatif Pembiayaan Murabahah BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih

Hasil wawancara dengan manajer BMT Bapak Ahmad Fadoli beliau mengatakan BMT pertama melakukan restrukturisasi pertama kali pada tahun 2018 yaitu dimulai saat manajer baru yaitu bapak Ahmad Fadoli dengan merestruktur empat anggota yang macet pembiayaannya dan di tahun 2019 ini masih satu anggota yang direstrukturisasi dari januari sampai bulan juli,

pentingnya direstrukturisasi pembiayaan yang bermasalah adalah untuk meringankan anggota dalam mengangsur kewajibannya setiap bulan agar tidak macet juga keuangan BMT, pembiayaan yang direstrukturisasi yaitu ketika anggota melakukan tindakan tidak melakukan angsuran selama empat bulan secara berturut-turut, jika anggota dalam angsuran misalnya satu bulan bayar dan satu bulan tidak itu masih dikatakan pembiayaan kurang lancar dan hanya diberi surat peringatan oleh pihak BMT.¹¹

Antara pihak BMT dengan anggota, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan muabahah. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cedera janji atau melanggar janji yang dilakukan oleh pihak anggota tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, mungkin karena keadaan memaksa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Untuk dapat bertahan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan syariah khususnya BMT, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan tindakan penyelesaian terhadap anggotanya apabila melakukan ingkar janji atas perjanjian yang telah disepakati yaitu dengan merestrukturisasi anggota pembiayaan muabahah yang macet angsurannya.

¹¹ Ahmad Fadoli, Manajer BMT, *Wawancara*, 22 Juli 2019

Dalam melakukan restrukturisasi akad yang digunakan tetap akad awal namun hanya di perpanjang masa angsuran dan margin tetap sama dengan kesepakatan atau akad awal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih*”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih?*

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu Lembaga Keuangan Syariah non Bank tentang Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan peneliti mengenai Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih, bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi khususnya tentang BMT dan dijadikan bahan evaluasi agar BMT dapat menjalankan prinsip-prinsip manajemen penyaluran pembiayaan kepada anggota sehingga tidak ada lagi anggota yang direstrukturisasi.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti di beberapa jurnal digital, peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang secara umum berkaitan dengan penelitian peneliti. Beberapa karya tulis ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian karya Ubaidillah dengan judul " Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya ". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Risiko lainnya adalah adanya kewajiban bagi bank untuk memperbesar biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Adanya PPAP yang besar, maka akan mengurangi produktifitas dana yang dikelola

oleh bank tersebut. Sedangkan dari segi nasional, hal tersebut akan mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingganya tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi..¹²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Pembiayaan Bermasalah, Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah perihal Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai bagaimana Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih.

2. Penelitian karya Shobirin dengan judul "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT pada umumnya adalah:
 - a. Dengan cara identifikasi permasalahan yang meliputi melihat kondisi usahanya, posisi industri atau usahanya, kondisi keuangan, kondisi jaminan dan kualitas manajemen,
 - b. Penetapan kondisi pembiayaan yang meliputi besarnya pembiayaan, pentingnya masalah yang ditangani, tindakan penagihan dan perjanjian kepada nasabah,
 - c. Tindakan penyelesaian atau

¹² Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya", *el-jizya jurnal ekonomi islam /islamic economics journal* vol. 6 no. 2, 2018

penyelamatan. d. Kemudian melakukan surat peringatan I, II dan III, surat peringatan digunakan secara bertahap, e. Rescheduling dan Reconditioning, digunakan apabila anggota masih ada potensi membayar atau masih ada tanggung jawab untuk membayar, f. Penjualan Jaminan, dilaksanakan apabila anggota benar-benar sudah tidak mampu dan sudah tidak ada rasa tanggung jawab untuk melunasi. Tetapi pihak BMT sebisa mungkin penyelesaian pembiayaan tidak sampai pada penjualan jaminan, dan penjualan barang jaminan dilakukan apabila anggota benar-benar sudah tidak bias memenuhi kewajibannya. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak ada tim khusus untuk menyelesaikan. Jadi manajer dan marketing yang menyelesaikan. Dalam penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.¹³

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Pembiayaan bermasalah Murabahah, Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah perihal Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai bagaimana Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih.

¹³ Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", *IQTISHADIA* Vol. 9, No. 2, 2016

3. Penelitian karya Trisadini Prasastinah Usanti dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Bilamana upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh bank syariah tidak dapat memulihkan kembali pembiayaan Pada pada kategori lancar maka ada beberapa alternatif yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu : Penyelesaian lewat jaminan, Penyelesaian lewat Basyarnas, Penyelesaian lewat litigasi, Hapus buku dan hapus tagihan.¹⁴

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah Murabahah, Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah perihal Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai bagaimana Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih.

¹⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah", *PERSPEKTIF* Volume XI No.3 Tahun 2006

BAB II

LANDASAN TEORI

E. Restrukturisasi

1. Pengertian Restrukturisasi

Pengertian restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa: “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”. (Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1) Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindari.¹⁵

2. Dasar Hukum Restrukturisasi

a. Undang-undang

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.¹⁶

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dasar hukum Restrukturisasi terdapat pada Fatwa DSN No. 48/DSNMUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah.¹⁷

c. Peraturan Bank Indonesia

Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34DPbS, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁸

3. Prinsip-prinsip Restrukturisasi

Prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada pasal 2 ayat 1 PBI No. 10/18/PBI/2008 dinyatakan bahwa “bank dapat dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian”. Kemudian pada pasal 1 butir 1 angka 4 Surat Edaran BI No. 10/34/DPbS Tahun 2008 dinyatakan bahwa “dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku”.

¹⁶ Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 2, Nomor 2, Desember 2017, 61.

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Ibid.,

Lebih lanjut pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2 dinyatakan bahwa “perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹⁹

4. Mekanisme Restrukturisasi

Bank Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terkait dengan restrukturisasi pembiayaan, antara lain:²⁰

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

²⁰ Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 448.

Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah; dan/atau
- c. Penataan kembali (restrukturisasi), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah;
 - 2) konversi akad Pembiayaan;
 - 3) konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah;
 - 4) konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.
- d. Dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.²¹

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa mekanisme restrukturisasi merupakan salah satu tata cara atau prosedur dalam menangani suatu pembiayaan bermasalah dengan menjadwalkan kembali penataan ulang dengan cara memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dengan margin yang tetap pada awal akad. Mekanisme restrukturisasi ini yang digunakan oleh pihak BMT Assyafiiyah Adiluwih dalam menangani pembiayaan bermasalah.

²¹ Surat Edaran BI untuk Semua Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia No. 10/ 34 / DPbS Jakarta, 22 Oktober 2008

5. Kriteria Restrukturisasi

Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis dengan memperhatikan beberapa hal berdasarkan pada pertama, prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif. Kedua, kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif. Bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, (b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai i'tikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.²²

²²Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

F. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan atau *Financing* yaitu pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.²³

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²⁴

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *believe* atau *trust* yang berarti kepercayaan atau yang dapat ditafsirkan saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat - syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi

²³ Veithzal Rivai, Ariviyani Arivin, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktis*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160

kedua belah pihak.²⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa

Ayat 29 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁶

Maksud ayat diatas yaitu jika dalam bermuamalah haruslah saling suka sama suka antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan sebagaimana ajaran dan tuntunan dalam islam tidak boleh merugikan salah satu pihak demi keuntungan sepihak.

Sedangkan menurut Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 :

*Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian pembiayaan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian dana kepada

698 ²⁵ Veithzal Rivai, Ariviyani Arivin, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,

83 ²⁶ Al-Jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004).

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1
Ayat 12

nasabah yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu dan diwajibkan bagi pihak peminjam (nasabah) untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan fasilitas pembiayaan. Upaya untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas pembiayaan harus sesuai dengan azas syariah.

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan memiliki resiko yang harus ditanggung, resiko yang didalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak kembali tepat pada waktunya. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.²⁸

Kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *non performing loan* diperbankan itu dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain-lain.²⁹

²⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, 123

²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, (Jakarta: Kencana), 75

Dari beberapa uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.

2. Macam-macam Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:³⁰

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan

³⁰ Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 105.

berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

e. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

3. Resiko Pembiayaan Bermasalah

Dalam pemberian pembiayaan suatu lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan, antara lain :³¹

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
- b. Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar.
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan.

G. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*,

³¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72

karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).³²

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.³³

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual memberitahu harga perolehan dan biaya-biaya dari barang tersebut kepada calon pembeli dan penjual menentukan margin keuntungan kepada pembeli dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

a. Dasar dalam Al'Qur'an

Murabahah jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan.³⁴ Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:³⁵

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^ج

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2012), 136-137.

³³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 81-82.

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 69.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Kamal*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2012), 36.

Artinya : “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” (QS. Al-Baqarah : 275)

2) Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29:³⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An Nissa : 29)

Jadi pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah melarang orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan segala bentuk transaksi harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Umat manusia diperbolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asa saling ridha dan ikhlas serta tidak merugikan pihak lain dalam pembiayaan murabahah pun tidak boleh menunda-nunda dengan tidak membayar margin yang telah ditetapkan dan disetujui di akad.

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Kamal.*, 65.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.³⁷

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti ke lapangan untuk meneliti secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³⁸

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi

³⁷ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), 27.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahsatya, 2013), 234.

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁹

Penelitian deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta yang apa adanya dengan cara peneliti bertanya kepada pimpinan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih dan kepada masyarakat ataupun anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih kemudian mendeskripsikan pemahaman masyarakat dan anggota tentang mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, dan sumber dimana data dapat diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumbernya.⁴⁰

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah anggota pembiayaan murabahah yang direstrukturisasi berjumlah lima anggota dan pegawai BMT yaitu pimpinan, dan satu marketing bidang pembiayaan murabahah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih.

2. Sumber data Sekunder

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

⁴⁰ *Ibid.*, 129.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁴¹ Sumber sekunder adalah sumber penunjang. Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, koran, makalah, artikel dari internet, dan lain-lain.⁴²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa data sekunder ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan obyek penelitian. Seperti buku-buku, makalah, jurnal, artikel dan lain sebagainya sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pemahaman strategi pemasaran. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen pendukung seperti, formulir, brosur, dan catatan marketing BMT Assyafiiyah Adiluwih.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan penelitian. Teknik pengumpul data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data.⁴³ Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grub, 2003), 132.

⁴² Moh Kasmir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang:UIN Malik Pers, 2010), 178.

⁴³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 154.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.⁴⁴

Wawancara (*interview*) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview Tak Terpimpin, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya pewawancara tidak membawa pedoman apa yang akan ditanyakan.⁴⁵ Kebaikan metode ini adalah bahwa responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang di-*interview*. Dengan demikian suasananya akan lebih santai karena hanya omong-omong biasa. Kelemahan penggunaan teknik ini adalah arah pertanyaan kadang-kadang kurang terkendali.
- b. *Interview* Terpimpin, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.⁴⁶
- c. *Interview* Bebas Terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara tidak terpimpin dan wawancara terpimpin.⁴⁷ Dalam melaksanakan *interview*, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan sumber data primer. *Purposive Sampling* merupakan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

⁴⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

teknik *Nonprobability Sampling* yang memilih orang-orang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴⁸

Dalam penelitian ini *interview* yang peneliti gunakan adalah *interview* bebas terpimpin. Maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, dan keyakinan dari responden. Sedangkan terpimpin diarahkan agar tetap terkontrol jalannya *interview* sesuai dengan yang peneliti rencanakan. yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme restrukturisasi dari pihak BMT yaitu Manajer, satu Marketing dan lima anggota pembiayaan murabahah .

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan *life histories*, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar patung, film dan lain-lain.⁴⁹

Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi penulis sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam

⁴⁸ Muhamad, *Metodologi Penelitian ekonomi islam pendekatan kuantitatif*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), ,175.

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian* 240.

penelitian ini berupa data jumlah anggota pembiayaan murabahah dan sejarah BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih yang dapat menunjang penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian dan bukan berbentuk angka-angka.

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakukanya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Setelah data terkumpul, dipilah-pilah dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah peneliti menarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah yang ada pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih

1. Sejarah KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional

Kebangkitan BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. Ini kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Assyafi'iyah berdiri dipenghujung tahun 1995, didirikan di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah. Tahun 1999 Koperasi BMT Assyafi'iyah dikukuhkan unit usaha otonom dengan Badan Hukum No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999. KJKS BMT Assyafi'iyah kini memiliki 42 kantor cabang di Provinsi Lampung.⁵⁰

Tahun 2015 BMT Assyafi'iyah Kotagajah berhasil melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), meningkatkan status Koperasi Primer Propinsi menjadi Koperasi Primer Nasional. Merubah nama dari KJKS BMT Assyafi'iyah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. Dalam rangka meningkatkan kinerja, mempermudah pengawasan dan menunjang proses

⁵⁰Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Adiluwih, pada tanggal 21 Oktober 2019.

pengendalian internal, KSPPS BMT Assyafi'iyah juga telah melakukan perbaikan system akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara *offline* pada Agustus 2015 beralih ke system akuntansi yang terintegrasi secara *online*.⁵¹

Pengembangan usaha juga dilakukan dengan meningkatkan fungsi Pusdiklat, selain sebagai sarana peningkatan kualitas SDI juga difungsikan sebagai hotel berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 503/030/1850/LPD.I/V/2015, tanggal 29 Mei 2015, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang semula hanya untuk bangunan kantor berubah menjadi bangunan kantor dan hotel BMT Assyafi'iyah. Sedangkan *Baitul Maal* Assyafi'iyah sendiri mulai dikelola terpisah pada tahun 2011, menempati kantor pusat yang lama dari KSPPS BMT Assyafi'iyah.⁵²

2. Visi dan Misi

a. Visi :

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah di Lampung yang kuat, sehat, bermanfaat, mandiri dan Islami.

b. Misi :

⁵¹*Ibid.*,

⁵²*Ibid.*,

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan anggota serta kemajuan lingkungan kerja.
- 2) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.
- 3) Membudayakan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung dikalangan anggota dan masyarakat.
- 4) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dibidang pertanian, perdagangan, industry dan jasa.
- 5) Memperkuat posisi tawar, sikap sportif dan amanah dikalangan anggota serta membentuk usaha antar anggota.⁵³

3. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih

a. Tugas Pengelola BMT Assyafiiyah

1. Pimpinan Cabang

- a) Menyusun laporan baik operasional maupun keuangan secara rutin dan berkelanjutan
- b) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- c) Menyusun target-target operasional kantor cabang secara sistematis dan terukur
- d) Melakukan pemeliharaan atas aktiva baik berwujud maupun tidak berwujud

⁵³ Wawancara Bapak Ahmad Fadholi, Manajer *BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih*, pada tanggal 21 Oktober 2019.

- e) Memberikan penilaian terhadap hasil kerja jabatan di bawahnya.
- f) Melakukan pemeliharaan atas arsip-arsip penting BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
- g) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan, dan terselenggarakannya seluruh aktivitas cabang
- h) Memastikan proses pemutusan pembiayaan dibawah koordinasinya
- i) Memastikan pengendalian dan pembinaan karyawan yang ada dibawah koordinasinya

2. Account Officer

- a) Mendapatkan anggota pembiayaan yang prospektif
- b) Memproses permohonan pembiayaan
- c) Menganalisis permohonan pembiayaan
- d) Melakukan rapat komite pembiayaan
- e) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana pencairan pembiayaan
- f) Memastikan pembayaran angsuran pembiayaan oleh anggota.
- g) Penanganan pembiayaan bermasalah
- h) Pembuatan laporan pembiayaan
- i) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasarMengkoordinasi pelaksanaan tugas pengurus, manajer dan karyawan.
- j) Memastikan target funding tercapai sesuai rencana

- k) Membuka hubungan dengan pihak/lembaga luar dalam rangka funding
 - l) Tersosialisasinya produk-produk funding kepada masyarakat dan Pihak luar lainnya
 - m) Menerima modal awal transaksi dan menyerahkan rekap transaksi penghimpunan dana pada kasir
3. Kasir/Teller
- a) Mengelola fisik kas dan Terjaganya keamanan kas teller
 - b) Terselesaikan dan tersediannya laporan kas harian
 - c) Menerima setoran dan penarikan simpanan
 - d) Menerima angsuran dan proses pencairan pembiayaan
4. Pembukuan
- a) Pembuatan laporan keuangan.
 - b) Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan.
 - c) Pemegang tanggung jawab brankas.
 - d) Melakukan cross check antara laporan keuangan dalam sistem dengan uang pada brankas.
 - e) Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan.
 - f) Pembuatan data anggota, pengajuan pembiayaan, realisasi pembiayaan baik melalui manual atau sistem.

g) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.⁵⁴

b. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah

1. Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus dan pengawas KSPPS BMT Assyafi'iyah merupakan kepengurusan masa bhakti 2015-2019 dengan komposisi sebagai berikut:

a) Pengurus

Ketua : Hi. Rohmat Susanto, SKM., M.Kes

Sekretaris : Supadin, S.Sos.I

Bendahara : Mudhofir

b) Pengawas

Ketua : Drs. Hi. Slamet Widodo, M.Si

Sekretaris : Drs. Muhabkir

Bendahara : Drs. Hi. Haryono, M.Pd

c) Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Nur Fauzan, S.Pt

Anggota : Drs. Hi. Aziz Sukarsih

Anggota : Syamsodin, S.Pd

d) Pengelola

Pengelola BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Adiluwih adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Dokumentasi BMT Assyafiiyah

Manajer : Ahmad Fadholi, SE
Kasir : Sulistyowati, SHI
Marketing : 1. Andi Prayitno, Amd
2. Erik Oktaria
3. Muhammad Syaifulloh, SE

4. Produk-produk BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih

a. Pembiayaan Bagi Hasil

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental, hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku bunga pada bank dan koperasi konvensional. Diantaranya yang pertama ialah Mudah Ceria merupakan akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah. Kedua Sama Ceria merupakan akad kerjasama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.

b. Pembiayaan Jual Beli

Konsep jual beli mengandung beberapa kebaikan antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terikat dengan sector riil, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjual belikan. Disamping itu harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai berakhirnya akad. Salah satunya ialah *Murabahah* Ceria merupakan akad jual beli antar BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama, BMT akan menwakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.⁵⁵

Pembiayaan bagi hasil dan jual beli sangat membantu perekonomian masyarakat disekitar, dengan adanya BMT dan produk-produk yang dimiliki oleh BMT masyarakat dapat menabung dan melakukan pembiayaan. Pentingnya di *murabahah* tersebut yaitu dapat membantu anggota yang kekurangan dana atau yang ingin membeli suatu barang tetapi tidak bisa membeli secara langsung.

B. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih

Keberadaan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih memberikan pelayanan kepada masyarakat mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Hal tersebut terbukti dari perhatian dan antusias masyarakat

⁵⁵Dokumentasi BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih.

mengetahui keberadaan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih yang tempatnya tidak jauh dari pasar Adiluwih.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih.

Hasil wawancara dengan Ibu M W, menurut Ibu M W dengan adanya BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih dapat membantu masyarakat sekitar untuk mengatasi masalah keuangan. Ibu M W tidak membayar angsuran selama empat bulan berturut-turut. Beliau termasuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar karena ketika Ibu M W memiliki kewajiban untuk membayar pembiayaan pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih usaha warung sembakonya mengalami masalah dan menyebabkan kondisi perekonomian keluarga menurun dan biaya hidup yang semakin tinggi. Ibu M W mengaku ketika jatuh tempo pembayaran perbulannya Ibu ini tidak menghubungi pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih, melainkan menunggu *marketing* datang menemui Ibu M W. Setelah dua bulan Ibu M W tidak membayar kewajibannya, pihak BMT mendatangi Ibu M W dengan menanyakan dan memberi solusi atas masalah penunggakan bayaran angsuran pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih. Pihak BMT memberikan penambahan waktu pembayaran dengan margin tetap.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu M W pada Tanggal 23 Oktober 2019.

Wawancara dengan Ibu SY seorang pedagang sayuran, menurut Ibu SY dengan adanya BMT cukup membantu masyarakat untuk melakukan pembiayaan karena syaratnya tidak ribet seperti bank lain. Beliau membayar angsurannya dengan satu bulan bayar lalu bulan selanjutnya tidak membayar dan termasuk dalam golongan pembiayaan kurang lancar karena usahanya sedang musim paceklik, Ibu SY mengalami kesulitan membayar karena pemasukan dari usahanya sedikit. Upaya yang dilakukan Ibu SY ketika mengalami kesulitan membayar yaitu menyisihkan sedikit demi sedikit hasil dari usahanya yang juga untuk keperluan keluarganya. Pihak BMT menawarkan untuk melakukan restrukturisasi dengan cara perubahan jadwal angsuran dan dengan memperkecil angsuran dan margin tetap.⁵⁷

Hasil wawancara dengan Bapak DN seorang petani, Bapak DN melakukan pembiayaan *murabahah* berupa semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bercocok tanam, menurut beliau peran BMT cukup membantu masyarakat ekonomi kecil dan menengah serta membantu masyarakat dari ketergantungan lembaga keuangan konvensional/ rentenir dan riba. Bapak DN tidak membayar angsuran selama tiga bulan dan Bapak DN termasuk kategori pembiayaan tidak lancar karena hasil pertanian/ panen yang kurang maksimal, karena pada saat Bapak DN melakukan pembiayaan sedang musim peralihan yang menyebabkan cuaca tidak menentu yang seharusnya petani mendapatkan untung bisa menjadi rugi karena peralihan musim yang tidak menentu dan terserang hama. Walaupun panen tetapi hasilnya sedikit.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Ibu SY pada Tanggal 23 Oktober 2019.

Bapak DN meminta keringanan kepada BMT dengan meminta penambahan jangka waktu untuk membayar. Upaya yang dilakukan BMT sesuai dengan mekanisme pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih.⁵⁸

Hasil wawancara dengan Ibu PJ seorang pedagang buah dan melakukan pembiayaan murabahah yaitu pembelian satu unit mobil bekas, menurut Ibu PJ dengan adanya BMT sangat membantu masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat menengah kebawah, dan dapat menjadi anggota BMT dengan menabung dan melakukan pembiayaan. Ibu PJ ini termasuk dalam golongan pembiayaan macet, karena usaha yang sedang dijalannya mengalami kerugian dan tidak membayar angsuran selama enam bulan.⁵⁹ Menurut Manajer Bapak Ahmad Fadholi, Ibu PJ ini tidak mau untuk di restrukturisasi dan tidak ada niat baik untuk membayar. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak BMT untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah Ibu PJ menghindar, pihak BMT akhirnya mendatangi kembali dan bertemu dengan Ibu PJ kemudian memusyawarahkan dan menawarkan restrukturisasi.⁶⁰

Hasil wawancara dengan Bapak PR seorang pegawai swasta, beliau mengatakan peran BMT membantu usaha mikro dalam hal menabung dan melakukan pembiayaan. Bapak PR termasuk dalam kategori pembiayaan macet dan tidak melakukan pembayaran selama lima bulan karena Bapak PR

⁵⁸Hasil wawancara dengan Bapak DN pada Tanggal 26 Oktober 2019.

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Ibu PJ pada Tanggal 26 Oktober 2019.

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadholi, Manajer BMT Assyafiiyah Berkah Nasional.

kesulitan saat usaha sehingga mengalami kesulitan saat pengembalian pembiayaan karena sedang musim paceklik usaha sulit berkembang. Usaha yang dilakukan Bapak PR ketika tidak bisa mengembalikan ialah menyisihkan hasil gaji dan usaha sedikit demi sedikit, yang terkadang dua bulan saja. Upaya yang dilakukan pihak BMT yaitu dengan cara menggunakan perubahan jadwal angsuran tetapi margin tetap, agar meringankan angsuran tiap bulan, hanya saja ditambah waktu pembayaran supaya memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan.⁶¹

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fadholi selaku Manajer di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih, menurut beliau upaya yang dilakukan pihak BMT ialah dengan menerapkan restrukturisasi yaitu dengan cara penjadwalan kembali, hal tersebut bertujuan untuk perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu. Selanjutnya dengan cara persyaratan kembali untuk meringankan beban angsuran anggota yaitu memperkecil besarnya angsuran pembiayaan. Sebelum menawarkan mekanisme restrukturisasi pihak BMT terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan dengan anggota, menanyakan faktor-faktor yang menyebabkan anggota tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian pembiayaan. Ada juga anggota yang tidak mau untuk di restrukturisasi karena menurut anggota tersebut masih mampu untuk menyelesaikannya tanpa di restrukturisasi. Anggota yang direstrukturisasi ialah anggota yang menunggak pembayarannya atau yang termasuk dalam golongan kurang lancar dan macet, menurut Bapak Ahmad

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak PR pada Tanggal 25 Oktober 2019.

Fadholi anggota yang tidak membayar selama empat bulan berturut-turut atau lebih termasuk dalam anggota golongan macet, sedangkan anggota yang tergolong dalam kurang lancar yaitu anggota yang tidak membayar selama kurang lebih tiga bulan atau satu bulan bayar satu bulan berikutnya tidak membayar dan tidak ada pengalihan jaminan. Contoh, misalnya salah satu anggota BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih mengajukan pembiayaan sebesar Rp 2000.000 dengan jangka waktu satu tahun, dalam waktu delapan bulan pertama anggota tersebut lancar dalam membayarnya, empat bulan yang berikutnya mengalami kesulitan atau bermasalah. Sehingga pihak BMT memberikan solusi untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut agar tidak terjadi kemacetan yaitu dengan cara sisa angsuran selama empat bulan diperkecil biayanya dan dengan ditambah jangka waktu sesuai dengan kemampuan anggota. Tujuan dilakukan restrukturisasi untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah agar citra BMT tidak menjadi buruk dikalangan masyarakat dan laporan keuangan/pembukuan di setiap tahun membaik. Kendala saat merestrukturisasi ialah ketika anggota yang bermasalah tidak mau untuk di restrukturisasi dan pembiayaannya tetap menunggak dan tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya.⁶²

C. Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang digunakan BMT

⁶²*Ibid,*

Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih yaitu penjadwalan kembali (*resecheduling*) dan perubahan jumlah angsuran (*reconditioning*) dengan bertujuan agar anggota yang tergolong dalam kategori kurang lancar dan macet dapat direstrukturisasi tersebut sehingga mampu memenuhi kewajibannya. Dan perputaran keuangan pada BMT berjalan dengan lancar.

Dari lima jenis kualitas pembiayaan ada dua yang digunakan oleh pihak BMT untuk menggolongkan jenis kualitas pembiayaan anggota, tetapi untuk menggolongkan kualitas tersebut BMT tidak menggunakan cara yang sesuai dengan teori karena sudah menjadi ketetapan BMT tersebut untuk segera memberikan kelapangan atau kesukaran kepada anggota. Dalam teori menurut Trisadini Prasastinah Usanti yaitu golongan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati sembilan puluh hari sampai seratus delapan puluh hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, sedangkan yang macet yaitu apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati dua ratus tujuh puluh hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. Pengertian kurang lancar dan macet menurut BMT yaitu anggota yang tergolong dalam kurang lancar yaitu anggota yang tidak membayar selama kurang lebih tiga bulan atau satu bulan bayar satu bulan berikutnya tidak membayar, sedangkan anggota yang tidak membayar selama empat bulan berturut-turut atau lebih termasuk dalam anggota golongan macet.

Dan menurut mereka, pembiayaan *murabahah* tersebut sesuai dengan kalangan masyarakat bawah ke menengah dan jangka waktunya yang sesuai

dengan apa yang mereka harapkan. Serta lokasi BMT yang strategis dengan tempat kerja atau tempat usaha para anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Dengan dilakukannya restrukturisasi diharapkan anggota yang bermasalah menjadi anggota yang lancar, namun masih ada anggota yang sulit untuk direstrukturisasi dan selalu menghindar ketika ditemui oleh pihak BMT.

Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan pembiayaan *murabahah* dapat menunjukkan bahwa masyarakat Adiluwih dan sekitarnya tertarik dan minat menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih. Dengan banyaknya anggota pembiayaan *murabahah* diharapkan semua anggota tersebut dapat melakukan pengembalian pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disetujui dengan lancar, namun tetap ada anggota yang tidak dapat melakukan pengembalian pembiayaan dengan sesuai prosedur pembiayaan dan anggota tersebut tergolong dalam kategori kurang lancar dan macet.

Anggota yang tergolong dalam kategori disebut kurang lancar karena masih dapat melakukan pengembalian pembiayaan dan mengalami kendala, sesuai dengan pernyataan menurut Trisadini Prasastinah Usanti menyatakan bahwa apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan. Namun pada kenyataannya dari hasil penelitian yang peneliti lakukan anggota yang termasuk kurang lancar tersebut dalam pengembalian pembiayaan ada yang satu bulan bayar, dua bulan berikutnya tidak bayar dan bulan selanjutnya bayar. Dan ada juga yang jangka

waktunya hampir selesai tetapi sisa jangka waktu tersebut tidak segera di selesaikan hingga membuat pihak BMT harus menagih dan melakukan restrukturisasi agar pembiayaan tersebut menjadi lancar kembali dan terselesaikan.

Selanjutnya anggota yang tergolong dalam kategori macet karena dalam pengembalian pembiayaan tidak dapat membayar dan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan teori pembiayaan bermasalah menurut Ismail, yaitu pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Namun pada kenyataannya dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yang termasuk macet dalam pengembalian pembiayaan ada yang sama sekali tidak mengupayakan untuk menyelesaikan kewajibannya, anggota tersebut justru menghindar dan tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan masalah.

Berikut data jumlah pembiayaan anggota yang direstrukturisasi:

Tabel Perbandingan Anggota Sebelum dan Sesudah Direstrukturisasi

Anggota	Sebelum Direstrukturisasi	Sesudah Direstrukturisasi
Ibu M W	jumlah pembiayaan: Rp 10.000.000 jangka waktu: 1 tahun jumlah angsuran: Rp 1.064.000	Sisa pokok: Rp 3.328.000 Sisa waktu: 4 bulan Diperpanjang: 8 bulan Jumlah angsuran: Rp 493.000
Ibu S Y	jumlah pembiayaan: Rp 18.000.000 jangka waktu: 3 tahun jumlah angsuran: Rp 914.000	Sisa pokok: Rp 9000.000 Sisa waktu: 18 bulan Diperpanjang: 24 bulan Jumlah angsuran: Rp 582.000

Bapak DN	jumlah pembiayaan: Rp 15.000.000 jangka waktu: 2 tahun jumlah angsuran: Rp 970.000	Sisa pokok: Rp 5.625.000 Sisa waktu: 9 bulan Diperpanjang: 12 bulan Jumlah angsuran: Rp 598.125
Ibu PJ	jumlah pembiayaan: Rp 20.000.000 jangka waktu: 3 tahun jumlah angsuran: Rp 1.015.555	Sisa pokok: Rp 6.666.666 Sisa waktu: 12 bulan Diperpanjang: 20 bulan Jumlah angsuran: Rp 486.666
Bapak PR	jumlah pembiayaan: Rp 10.000.000 jangka waktu: 2 tahun jumlah angsuran: Rp 646.666	Sisa pokok: Rp 5.000.000 Sisa waktu: 12 bulan Diperpanjang: 16 bulan Jumlah angsuran: Rp 427.500

Dari data diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa pembiayaan yang direstrukturisasi bertujuan untuk meringankan beban angsuran anggota yang mengalami penurunan kemampuan dalam mengembalikan kewajibannya. Data tersebut memperlihatkan bahwa penetapan restrukturisasi kepada anggota telah meringankan beberapa anggota yang direstrukturisasi, karena terlihat jelas perbedaan jangka waktu dan jumlah angsuran sebelum dan sesudah direstrukturisasi. Dan dari lima anggota yang direstrukturisasi ada tiga anggota yang berhasil direstrukturisasi, anggota tersebut mampu memenuhi kewajibannya hingga akhir jangka waktu yang ditentukan, sedangkan dua anggota yang lain belum berhasil direstrukturisasi karena usaha yang dijalankan tetap mengalami penurunan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk anggota yang belum berhasil direstrukturisasi pihak BMT memberikan keringanan atau kelapangan terlebih dahulu sampai anggota tersebut mampu memenuhi kewajibannya, jika setelah diberi keringanan anggota tetap tidak mampu membayarnya maka pihak BMT akan melelang

jaminan anggota. Anggota yang melakukan pembiayaan yang direstrukturisasi merupakan anggota lama yang sebelumnya telah melakukan pembiayaan dan tergolong dalam pembiayaan lancar, adapun yang merupakan anggota baru tetapi anggota tersebut mengalami kesulitan atau penurunan kemampuan mengembalikan kewajiban sehingga harus direstrukturisasi.

Anggota yang bermasalah lainnya atau anggota yang tidak direstrukturisasi menurut pihak BMT anggota tersebut masih mampu memenuhi kewajibannya, sehingga tidak perlu dilakukannya restrukturisasi. Karena sebelum pihak BMT menentukan anggota untuk direstrukturisasi pihak BMT terlebih dahulu melakukan pengawasan atau pendekatan-pendekatan dan anggota mana yang termasuk dalam criteria restrukturisasi.

Dalam melaksanakan proses restrukturisasi guna menyelesaikan permasalahan anggota yang termasuk dalam kategori kurang lancar dan macet. Upaya tersebut yaitu penjadwalan kembali merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya, dengan memperpanjang jangka waktu anggota secara langsung sudah menerima keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga secara berkala anggota akan mampu membayarkan kepada pihak BMT, selanjutnya persyaratan kembali merupakan perubahan jumlah angsuran, persyaratan kembali ini tidak menambah sisa kewajiban anggota pembiayaan *murabahah* yang harus dibayar kepada BMT. Prosedur restrukturisasi bertujuan untuk mengatasi masalah yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar dan macet.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah sangat berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah bagi sebuah suatu lembaga keuangan. Adapun prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang digunakan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih yaitu perubahan jadwal (*resecheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Dengan prosedur tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang tergolong dalam kurang lancar dan macet. Tetapi dalam menggolongkan anggota dalam kolektibilitas belum sesuai dengan teori, karena menurut pihak BMT jika anggota tersebut tidak membayar selama empat bulan berturut-turut atau selebihnya dikatakan macet dan jika membayar satu bulan membayar bulan selanjutnya tidak membayar kemudian bulan berikutnya membayar dikatakan kurang lancar.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih bisa lebih mengenalkan produk pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat luas. Dan BMT harus lebih dapat berhati-hati dan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada anggota BMT. Karena dengan adanya prinsip kehati-hatian dapat meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah.
2. Diharapkan para anggota BMT yang melakukan pembiayaan *murabahah* dapat kooperatif pada pihak BMT agar terjalinnya kerjasama yang tidak merugikan antara kedua belah pihak.

3. BMT untuk kedepannya dapat meningkatkan kualitas, salah satunya pelayanan yang maksimum, sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Dan manajemen yang lebih mantap sehingga dapat bersaing pada lembaga keuangan lainnya dan yang terpenting visi dan misi BMT dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2003.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Kamal*, Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2012.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasioanl*, Jakarta: Kencana.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. Ke-1.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Edisi I, Cet I, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh Kasmir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang:UIN Malik Pers, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta:Ekonisia, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

- Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", *IQTISHADIA* Vol. 9, No. 2, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif kualitatif, Kombinasi Penelitian Tindakan Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahsatya, 2013.
- Surat Edaran BI untuk Semua Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia No. 10/ 34 / DPbS Jakarta, 22 Oktober 2008.
- Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013
- Trisadini Prasastinah Usanti, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah", *PERSPEKTIF* Volume XI No.3 Tahun 2006.
- Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya", *el -jizya jurnal ekonomi islam /islamic economics journal* vol. 6 no. 2, 2018
- Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah(Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 2, Nomor 2, Desember 2017.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 12.
- Veithzal Rivai, Ariviyan Arivin, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- W. Gulo, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2156/In.28.3/D.1/PP.00.9/8/2019 Metro, 16 Agustus 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey


Kepada Yth,
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Wita Dera Tiranti
NPM : 1502100316
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafiyah BN Adiluwih.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1484/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2019
Lampiran :-
Perihal : Pembimbing Skripsi

11 Juni 2019

Kepada Yth:

1. Suci Hayati, S.A.g., M.S.I
 2. Upia Rosmalinda, M.E.I
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : WITA DERA TIRANTI
NPM : 1502100316
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : MEKANISME RESTRUKTURASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ASSYAFIYAH BN ADILUWIH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



Muhammad Saleh
MUHAMMAD SALEH

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH

A. DOKUMENTASI

1. Profil dan struktur Jabatan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih

B. INTERVIEW

Interview kepada anggota restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih.

Daftar Pertanyaan :

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran adanya BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih ini?
2. Bapak/Ibu termasuk dalam pembiayaan kategori apa dalam 5 kolektibilitas?
3. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan pada saat melakukan pengembalian pembiayaan *murabahah* ?
4. Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan ketika mengalami kesulitan dalam membayar?
5. Apakah pihak BMT menawarkan penyelesaian pembiayaan menggunakan Restrukturisasi?
6. Bagaimana penerapan *Rescheduling* dari pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional?
7. Bagaimana penerapan *Reconditioning* dari pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih?

8. Bagaimana penerapan *Restrukturisasi* dari pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih?

Interview Kepada Manajer BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Sejarah BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih?
2. Bagaimana Visi dan Misi BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih?
3. Apa saja produk-produk yang ada pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih?
4. Upaya apa yang dilakukan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih kepada anggota yang macet dalam pembiayaan *murabahah*?
5. Anggota yang termasuk dalam kolektibilitas apa yang di restrukturisasi?
6. Apa tujuan dilakukannya Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* oleh BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih?
7. Bagaimana Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih?
8. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah*?
9. Kendala-kendala apa saja yang terjadi saat dilakukannya Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* oleh BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih?

Metro, Oktober 2019

Peneliti



Wita Dera Tiranti
NPM 1502100316

Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag. MSI
NIP.197703092003122003

Pembimbing II



Upia Rosmalinda, M.E.I
NIP. 198612260226128602



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2695/In.28/D.1/TL.00/10/2019
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER BMT ASSYAFIYAH
BERKAH NASIONAL ADILUWIH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2694/In.28/D.1/TL.01/10/2019,
tanggal 15 Oktober 2019 atas nama saudara:


Nama : **WITA DERA TIRANTI**
NPM : 1502100316
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Oktober 2019
Wakil Dekan I,



[Signature]
Drs. H.M. Muhammad Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2694/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : WITA DERA TIRANTI
NPM : 1502100316
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Oktober 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Muhammad Fakhri, SE

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Muhammad Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 4150; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wita Dera Tiranti Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1PBS
NPM : 1502100316 Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Paraf
1.	Kamis / 21-11-2019	✓	- Aloc Skripsi. Lengkapi berkas-berkas ys dipelukan.	Sh.
2.	Selasa / 26-11-2019	✓	- Siap untuk dimungulkan	Sh.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Suci Havati S. Ag. M.Si
NIP. 19770509 200312 2 003

Wita Dera Tiranti
NPM. 1502100316



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 4150; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wita Dera Tiranti

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1PBS

NPM : 1502100316

Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Paraf
	Senin, 28 / 10 / 2019		Diben perjelasan tupoksi dan struktur organisasi yang sesuai dengan penelitiannya.	
	Jumat, 01 / 11 / 2019		Pada produk-produk dijelaskan, dianalisis dan pentingnya. Dijelaskan berapa kali anggota tidak membayar Apa yg ditawarkan jika sama? Lalu jelaskan restrukturisasi yg ditawarkan seperti apa.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I
NIP. 198612260226128602

Wita Dera Tiranti
NPM. 1502100316





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 4150; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wita Dera Tiranti Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1PBS
NPM : 1502100316 Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Paraf
	Selasa, 5 / 11 2019		Hasil wawancara di kelompokkan berdasarkan kolektivitas.	
	Senin, 11 / 11 2019		Kesimpulan sudah sesuai teori mekanisme atau belum bagaimana dengan kolektivitas lainnya. Perhatikan pola tulisan dalam analisis harusnya sudah dijelaskan bahwa menurut teori pembiayaan ada 5 macam.	

Dosen Pembimbing II

Upia Rosmalinda, M.E.I
NIP. 198612260226128602

Mahasiswa Ybs,

Wita Dera Tiranti
NPM. 1502100316



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 4150; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wita Dera Tiranti

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ SIPBS

NPM : 1502100316

Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Paraf
	Senin, 18/11/2019		Apakah ada atau tidak BMT langsung mengambil gamiran, dll. diingat apa hanya kolek kurang lancar & macet langsung direstrukturisasi Law banding kan dengan yg dilapor an restruktur tahap menurut teori ACC Skripsi: Bab 1-5 Lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I
NIP. 198612260226128602

Wita Dera Tiranti
NPM. 1502100316



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 4150; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wita Dera Tiranti

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1PBS

NPM : 1502100316

Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Paraf
1.	Kamis / 17-10-2019	✓	- Ase APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, S.Ag, M.SI
NIP. 197703092003122003

Wita Dera Tiranti
NPM. 1502100316



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 4150; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wita Dera Tiranti Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1PBS
NPM : 1502100316 Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Paraf
			Acc AP& Lanjut ke P&G-gig I	

Dosen Pembimbing II

Upia Rosmalinda, M.E.I
NIP. 198612260226128602

Mahasiswa Ybs,

Wita Dera Tiranti
NPM. 1502100316



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 4150; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wita Dera Tiranti

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1PBS

NPM : 1502100316

Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Paraf
1.	Rabu/9-10-2019	✓	- Ace Outline - Ace bab I, II & III	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, S. Ag. M.Si
NIP. 197703092003122003

Wita Dera Tiranti
NPM. 1502100316



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 4150; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wita Dera Tiranti

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1PBS

NPM : 1502100316

Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Paraf
1.	Rabu 09/10 2019 Sabtu		- Acc Outline - Acc Bag I, II, & III	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I
NIP. 198612260226128602

Wita Dera Tiranti
NPM. 1502100316



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-978/In.28/S/OT.01/11/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WITA DERA TIRANTI
NPM : 1502100316
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100316.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Nopember 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhlidi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu SY pedagang sayuran pada 23 Oktober 2019



Wawancara dengan Ibu PJ pedagang buah tanggal 26 Oktober 2019



Wawancara dengan Bapak DN seorang petani pada 26 Oktober 2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metroiniv.ac.id; email: iainmetro@metroiniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQQSYAH

Nomor : 3411/In.28.3/PP.00.9/11/2019

Nama : Wita Dera Tiranti
NPM : 1502100316
Jurusan : SI-Perbankan Syariah (SI-PBS)
Tempat : Kampus II Gedung Abu Yusuf (E6.1.3)
Judul : Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assafiyah Berkah Nasional Adiluwih

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Rabu/4 Desember 2019	10.00 - 12.00 WIB	Suci Hayati, M.S.I	1. Rina El-Maza, S.H.I., M.S.I 2. Upi Kosmalinda, M.E.I	Liana Dewi S, M.E.Sy	Carmidah, M.Ak

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 2 Desember 2019



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Wita Dera Tiranti, lahir di Adiluwih, 07 Juni tahun 1997. Peneliti merupakan anak pertama dari Ibu Endang Tuti Lestari dan Bapak Ketut Suparman. Bertempat tinggal di Desa Srikaton RT/RW.001/001, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. TK Dharma Wanita Adiluwih, lulus pada tahun 2003
2. SD Negeri 04 Adiluwih, lulus pada tahun 2009
3. SMP Negeri 01 Adiluwih, lulus pada tahun 2012
4. SMA Negeri 01 Adiluwih, lulus pada tahun 2015

Kemudian pada tahun 2015, peneliti melanjutkan studi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: **“MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL ADILUWIH”**.